



PUTUSAN

Nomor : 150/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Balai sidang Kuala Kampar telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari semua bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 30 Juni 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor : 150/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 2 Juli 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 September 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pelalawan, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/11/IX/2006, tanggal 15 September 2006;
1. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
2. Selama Pemohon dengan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan belum dikarunia keturunan;
3. Selama ikatan perkawinan tersebut yang sudah berlangsung selama 4 tahun, pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak bertahan lama disebabkan antara lain :



- a. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau mencari kehidupan yang lebih, karena itu Pemohon mengizikannya, akan tetapi ternyata Termohon pergi dengan maksud yang lain;
- b. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;
- c. Bahwa Termohon sekarang telah menikah dengan laki-laki yang pergi bersama Termohon tersebut;
- d. Bahwa Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga;
- e. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai sekarang;
4. Dengan sikap termohon yang kurang baik tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk saling menasehati agar kerukunan rumah tangga tetap terjaga, akan tetapi setiap Pemohon memberi nasehat dan saran, Termohon tidak memperdulikannya;
5. Berdasarkan urain di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram lagi dan telah terjadi pisah rumah ;
6. Menurut Pemohon, Pemohon sudah beralasan hukum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah pecah sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah seperti yang diamanatkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi akan terwujud;
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama pangkalan kerinci;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomoe : 129/II/IX/2006, tanggal 15 September 2006, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegarlisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten pelalawan, diberikode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pelalawan :

- Bahwa saksi mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006 dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah menasehati dan menyatukan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pelalawan :

- Bahwa saksi mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman dekat;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006 dan selama perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini tidak harmonis lagi karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka antara Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengakran;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon agar membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan sekaligus menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti apapun lagi dan seterusnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusannya;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon dapat diperiksan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya apa yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan seorang laki-laki tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan Pemohon dimana rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah yang sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian permohonan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga keinginannya untuk bercerai dengan Termohon sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'I dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 07 Sya'ban 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. HARMAINI. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SLAMET, S.Ag. S.H dan Drs.MASGIRI. MH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh M.YUNUS., S.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. HARMAINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SLAMET, S.Ag. S.H.

Drs. MASGIRI. MH

PANITERA SIDANG



M. YUNUS, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	-----: Rp. 300.000,-
3. Redaksi	-----: Rp. 5.000,-
4. Meterai	-----: Rp. 6.000,-
Jumlah	----- Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-